

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis atas permasalahan yang telah dipaparkan di dalam BAB IV, penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Berdasarkan rumusan masalah yang permata, maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa
  - a. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap pengajuan upaya hukum pada tingkat keberatan yang putusannya berupa ditolak seluruhnya atau ditolak atau diterima sebagian dikenai sanksi sebesar 50% dari jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi terhadap pengajuan upaya hukum pada tingkat banding yang putusannya berupa ditolak seluruhnya atau ditolak atau diterima sebagian dikenai sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak yang belum dibayar, menurut penulis akan menyebabkan Wajib Pajak ragu dan takut menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum guna mencari keadilan. Undang-undang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan upaya hukum dan tidak tepatlah apabila setelah menggunakan haknya tersebut Wajib Pajak justru dikenai sanksi.
  - b. Terdapat ketimpangan antara pengenaan sanksi yang diberikan apabila Wajib Pajak yang terbukti melakukan kesalahan dan apabila Direktorat Jendral Pajak terbukti melakukan kesalahan. Disaat Wajib Pajak terbukti bersalah, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi sebesar 50% untuk upaya hukum tingkat

keberatan dan 100% untuk upaya hukum tingkat banding. Sedangkan apabila Direktorat Jendral Pajak terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami kelebihan bayar, Direktorat Jendral Pajak hanya membayar imbalan berupa bunga kepada Wajib Pajak sebesar 2% dari jumlah pajak yang lebih bayar.

- c. Dalam hal pengenaan sanksi administrasi oleh Direktorat selain menjadikan kerugian negara sebagai pertimbangan atas pengenaan sanksi, Direktorat Jendral Pajak juga harus mempertimbangkan hal lain, seperti keseimbangan antara perbuatan dan akibatnya.

- 2) Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal jatuh tempo terdapat ketimpangan antara batas waktu antara beban yang dipikul Wajib Pajak dengan Direktorat Jendral Pajak, apabila Wajib Pajak melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk membayar utang pajak, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sepanjang masih terdapat utang pajak, sedangkan imbalan berupa bunga yang diberikan Direktorat Jendral Pajak apabila Wajib Pajak mengalami lebih bayar, bunga tersebut hanya diberikan maksimal hingga 24 (dua puluh empat bulan). Artinya walaupun Direktorat Jendral Pajak belum mengembalikan pajak lebih bayar milik Wajib Pajak setelah lebih dari 24 (dua puluh empat bulan), Direktorat Jendral Pajak tidak memberikan bunga tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan analisis atas permasalahan yang telah dipaparkan di dalam BAB IV, penulis menyarankan

- 1) Berdasarkan rumusan masalah yang pertama, penulis menyarankan bahwa
  - a. Wajib Pajak harus melunasi seluruh utang pajak yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum sehingga negara tidak mengalami kerugian karena dengan Wajib Pajak dapat menjadikan pengajuan upaya hukum sebagai celah untuk menunda pembayaran pajak.
  - b. Harus adanya keseimbangan antara pengenaan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak dan Direktorat Jendral Pajak. Suatu aturan tidak boleh berat sebelah dengan menggunakan pemikiran atau asumsi bahwa negara tidak/ memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan kesalahan/ beranggapan bahwa negara tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya dan beranggapan bahwa Wajib Pajak selalu mencari celah untuk menghindari pajak atau mengulur waktu untuk membayar pajak dengan menggunakan upaya hukum.
- 2) Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, penulis menyarankan harus adanya keseimbangan antara beban tanggungan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan Direktorat Jendral Pajak mengenai perihal jatuh tempo karena dalam aturan tersebut secara langsung membedakan bahwa Direktorat Jendral Pajak lebih diringankan karena beban yang ditanggung untuk membayar bunga hanya hingga 24 (dua puluh empat bulan) di mana tidak ada ketentuan di dalam UU KUP batas dari kewajiban Direktorat Jendral Pajak harus mengembalikan

pajak lebih bayar milik Wajib Pajak sehingga terdapat kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Buku

A.F Elly Erawaty, 2012, *Pedoman Penulisan Essay Akademik*, Bandung: Refika Aditama.

Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.

C.S.T. Kansil, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Yogyakarta: Pradnya Pertama.

H. Boedi Abdullah, 2015, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

I Gde Pandja Astawa, Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung; PT. Refika Aditama.

Jamal Wiwoho, Lulik Djatikumoro, *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, Surakarta: PT Citra Aditya Bakti

John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta; PT. RajaGrafinda Persada.

- Neneng Hartati, 2015, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: CV Pustaka Setia:
- Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, 2015, *Perpajakan*, Bandung; Mega Rancage Press.
- Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, 2010, *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap Susunan Naskah*, Jakarta: Salemba Empat.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT Eresco Anggota IKAPI.
- Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Siti Resmi, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta; Salemba Empat.
- Tim SmarTaxes, 2009, *Studi Kasus Banding Pengadilan PAJAK II*, Jakarta; Semar Publishing.
- Tjia Siauw Jan, 2013, *Pengadilan Pajak; Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Bandung; PT. Alumni
- Y. Sri Pudyatmako, 2015, *Memahami Keadilan di Bidang Pajak*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.

Informasi Lain yang Berasal dari Internet

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>. Diunduh Pada Tanggal 08/09/2016  
Pukul 18.26 WIB